



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL
JAWA TENGAH – DI YOGYAKARTA**

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah – DI Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyipuan sesuai Standar ISO 37001:2016, dengan:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia terkait dengan antikorupsi dan pencegahan penyipuan, serta melarang dan tidak mentolerir segala bentuk penyimpangan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta.
2. Melakukan upaya-upaya pencegahan penyipuan dan menerapkan pengendalian anti penyipuan di lingkungan BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta dalam rangka mendukung penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
3. Memastikan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyipuan diterapkan secara penuh, efektif, dan konsisten serta melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan.
4. Membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyipuan yang memiliki kewenangan, tanggung jawab, kemandirian dan sumber daya pendukung yang memadai untuk mengawasi dan memastikan penerapan dan peningkatan berkelanjutan dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
5. Mendorong kepedulian seluruh pegawai BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta serta para pemangku kepentingan dengan dasar pemahaman dan itikad baik untuk berperan aktif dalam penerapan Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
6. Menjamin kerahasiaan, keselamatan, dan perlindungan hukum bagi pelapor yang telah memberikan informasi atau laporan atas dugaan pelanggaran Sistem Manajemen Anti Penyipuan.
7. Memberikan sanksi yang tegas kepada pegawai atau pemangku kepentingan di bawah wewenang BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta yang melakukan segala bentuk pelanggaran dan ketidakpatuhan, serta penyimpangan terhadap kebijakan anti penyipuan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan ini berlaku bagi semua pegawai di lingkungan BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta dan disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 01 Agustus 2025

**Kepala BBPJN Jawa Tengah – DI Yogyakarta
(Manajemen Puncak)**



Mochamad Tamher, S.T., M.T
NIP. 197408282001121004

Disetujui di : Jakarta

Pada tanggal : 01 Agustus 2025

**Direktur Kepatuhan Intern
Direktorat Jenderal Bina Marga
(Dewan Pengarah)**



V. Untoro Kurniawan
NIP. 197301242000031001